

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu didasarkan pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, Pasal 14 UU Kejaksaan, dan KUHP. *Restorative justice* bertujuan memulihkan keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui dialog dan perdamaian. Proses ini memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma, keharmonisan masyarakat, dan prinsip keadilan. Kendalanya meliputi kurangnya kesepakatan korban-pelaku dan terbatasnya sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 dengan KUHP. Namun, KUHP baru (UU No. 1/2023) secara tersirat mendukung pendekatan ini dengan mengatur penyelesaian di luar pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu meliputi keinginan korban melanjutkan perkara ke pengadilan, penolakan perdamaian demi efek jera, tuntutan ganti rugi yang tidak disepakati, serta tindak pidana yang bukan kategori ringan. Selain itu, pelaku sering tidak mampu memenuhi kompensasi, dan korban enggan menyelesaikan kasus di kejaksaan. Peran

kejaksaan sebagai mediator sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini.

3. Upaya untuk menaangani hambatan dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu diperlukan sosialisasi manfaatnya kepada korban dan pelaku, peningkatan peran mediator, fleksibilitas ganti rugi, dukungan LPSK, dan sinergi antar lembaga. Pendekatan humanis, pendampingan psikologis, peran tokoh masyarakat, serta kebijakan pendukung dari Kejaksaan Agung juga penting. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan, memfasilitasi dialog, dan mendorong penyelesaian yang adil, efisien, serta manusiawi.

B. Saran

1. Saran untuk penegak hukum agar dalam penyelesaian, beberapa hal harus dipertimbangkan oleh jaksa, antara lain objek, subjek, ancaman tindak pidana, kategori, tingkat ketercelaan, latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat dan kerugian dari tindak pidana, serta benefit dan biaya dalam menangani perkara.
2. Agar ada peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk Aparat Penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *Restorative Justice*.
3. Kepada terlapor dan pelapor, dijelaskan mengenai pentingnya serta dampak positif mediasi penal dalam menyelesaikan kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan keduanya, sehingga dengan penjelasan

tersebut, kedua pihak terdorong untuk melakukan mediasi dengan mempertimbangkan pentingnya masa depan mereka.

